

BAHAN AJAR HUKUM KEKELUARGAAN DAN PERJANJIAN ADAT



NAMA : AHDIANA YUNI LESTARI, SH., M.Hum.
N I K : 19710616199409 153 021
NAMA : SULASTRIYONO, SH., M.Si.
N I P : 196102141988031001

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2018

**LEMBAR PENGESAHAN
BAHAN AJAR NON ISBN**

1.	Judul	:	Hukum Kekeluargaan dan Perjanjian Adat
2.	Penyusun	:	Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.
3.	NIK	:	19710616199409 153 021
4.	Unit Kerja	:	Fakultas Hukum

Yogyakarta, 09 September 2019

Ketua Program Studi

Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum.
NIP/NIK : 19681023199303 153 015

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

KATA PENGANTAR

BAB I	HUKUM ORANG	1
	A. Peristilahan dan Pengertian Orang	1
	B. Macam-macam Orang	
	C. Kewenangan Hukum	2
	D. Kecakapan Hukum/Kepurnaan Jeneng	2
	E. Minderjarig dan Meerderjarig Menurut KUHPerdara	4
	F. Kecakapan Hukum Menurut Peraturan Lainnya	5
	G. Latihan Soal	6
BAB II	HUKUM KEKERABATAN	7
	A. Peristilahan dan Pengertian	7
	B. Hubungan Anak dan Orang Tua	9
	1. Anak Sah dan AnakTidakSah	9
	2. Hubungan Anak denganKerabat	10
	3. Perwalian	12
	4. Pengangkatan Anak	13
	C. Latihan Soal	16
BAB III	HUKUM PERKAWINAN ADAT	17
	A. Pengertian Hukum Perkawinan Adat	17
	B. Syarat-syarat Perkawinan Adat	19
	C. Bentuk Perkawinan Adat	20
	D. Sistem Perkawinan Adat	21
	E. Pertunangan	22

	F. Sebab dan Akibat Putusnya Pertunangan	23
	G. Macam-macam Harta Perkawinan	23
	H. Sebab dan Akibat Putusnya Perkawinan Adat	25
	I. Latihan Soal	27
BAB IV	HUKUM WARIS ADAT	28
	A. Pengertian Hukum Waris Adat	28
	B. Sistem Pewarisan Adat	29
	C. Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan	30
	D. Hibah, Hutang dan Wasiat	36
	E. Proses Pewarisan	36
	F. Pembagian Warisan	38
	G. Hilangnya Hak Mewaris	39
	H. Latihan Soal	39
BAB V	TRANSAKSI TANAH	40
	A. Jual Lepas	40
	B. Jual Lepas Menurut UUPA	42
	C. Jual Gadai	43
	D. Jual Tahunan dan Jual Oyodan	44
	E. Latihan Soal	45
BAB VI	TRANSAKSI YANG BERKAITAN DENGAN TANAH	46
	A. Perjanjian Bagi Hasil Tanaman	46
	B. Perjanjian Bagi Hasil Perikanan	46
	C. Perjanjian Bagi Hasil Ternak	47

	D. Perjanjian Sewa Tanah	47
	E. Perjanjian Berganda	48
	F. Perjanjian Pinjam Uang dengan Jaminan Tanah	49
	G. Perjanjian Semu	49
	H. Latihan Soal	50
BAB VII	HUKUM PERUTANGAN	51
	A. Pengertian Hukum Perutangan	51
	B. Ciri-ciri Pokok Hukum Perutangan	51
	C. Perbuatan Tolong Menolong	51
	D. Tukar Menukar	52
	E. Latihan Soal	52
	DAFTAR PUSTAKA	53
	INDEKS	

BAB I

PENGANTAR HUKUM ADAT

A. PENGENALAN HUKUM ADAT

1. Istilah Hukum Adat

Istilah Hukum Adat berasal dari terjemahan *Adatrecht*,¹ yang mula-mula dikemukakan oleh Snouck Hurgronje,² kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven.³ Istilah yang dipergunakan sebelumnya dalam perundang-undangan adalah Peraturan Keagamaan (*Godsdienstige Wetten*)⁴ karena pengaruh ajaran *Receptio in Complexu* oleh Van Den Berg dan Salmon Keyzer.⁵ Hukum adat mempunyai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan, walaupun pengaruh agama itu tidak begitu besar dan adanya di beberapa daerah saja.⁶

Pada masa Hindia Belanda ada *Adatrecht* (Hukum Adat) yang berlaku bagi orang-orang yang tidak tunduk kepada *KUHPerdata* dan *Gewoonte Recht* (Hukum Kebiasaan) yang berlaku bagi mereka yang tunduk kepada *KUHPerdata*.⁷

Menurut Mahadi, perbedaan istilah dan pengertian (Hukum Adat dan Kebiasaan) itu harus dihilangkan karena lambat laun tidak ada lagi perbedaan antara golongan Eropa, Indonesia dan Timur Asing melainkan hanya ada perbedaan Warga Negara Indonesia dan Orang

¹ Kusumadi Pudjosewojo, 1961, *Pengantar Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, hlm. 59. Lihat juga Bushar Muhammad, 1991, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, hlm. 9.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam di Indonesia...*

⁶ Djodiguno, 1958. *Asas-asas Hukum Adat*, hlm. 9

⁷ Ingat ketentuan Pasal 163 IS jo Pasal 131 IS. Pada masa Hindia Belanda diberlakukan penggolongan penduduk dan bagi setiap golongan penduduk diberlakukan hukum perdatanya sendiri-sendiri. Golongan Eropa berlaku hukum perdata BW (*KUHPerdata*), golongan Timur Asing (Cina dan Non Cina) sebagian berlaku BW dan Hukum Perdata Adat golongan yang bersangkutan; dan golongan Bumi Putera (Indonesia Asli) berlaku hukum Perdata Adat./